



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr.Sutomo No. 36 140 Temanggung 56212
Telepon (0293) 491148

Nomor : 421.1/0396/2003
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

29 Januari 2003

Yth. Ketua Yayasan TK Dharma Pertiwi
Desa Prangkakan
Kecamatan Bejen

Memperhatikan ;

1. Surat Saudara nomor ; 01 / Sekr./VII/YPDW/2002 , tanggal 16 Juli 2002.
2. Rekomendasi/persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Bejen, nomor ; 421.1/405/2002, tanggal 15 Nopember 2002.
3. Rekomendasi/persetujuan Camat Bejen Kabupaten Temanggung, nomor ; 421.1/294/2002,tanggal 15 Nopember 2002.

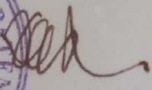
Dengan ini diberitahukan bahwa ;

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas ;
 - 1.1. Nama Sekolah ; TK Dharma Pertiwi
 - 1.2. Lokasi Sekolah ; Pedesaan
 - 1.2.1 Jalan / Desa ; Desa Prangkakan
 - 1.2.2 Kecamatan ; Bejen
 - 1.2.3 Kabupaten ; Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara ; Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara ; Desa Prangkakan, Kecamatan Bejen
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A),Kelompok B) (untuk TK); kelas 1 (untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada * Tahun Pelajaran 2002
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Temanggung

M. HUSNI,S.Sos. 
NIP. 500041927

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop.Jawa Tengah
3. Kepala Subdin Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
4. Bupati Temanggung
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bejen
6. Camat Bejen
7. Kepala TK Dharma Pertiwi Desa Prangkakan Kecamatan Bejen
8. Arsip.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : 421.1/0397/2003

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Dharma Pertiwi Kecamatan Bejen

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat permohonan TK Dharma Pertiwi, Desa Prangkoka, Kecamatan Bejen nomor : 01/Sekr./VII/YPDW/2002, tanggal 16 Juli 2002
b. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung nomor : 421.1/0396/2002 tanggal 29 Januari 2003.
- Menimbang** : a. Bahwa Organisasi Pendidikan Taman Kanak-kanak Desa Bejen Kecamatan Bejen dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan/diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung hal pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984.
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 821.2/067/2002, tanggal 4 Nopember 2002

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Alamat : Desa Prangkogan, Kecamatan Bejen
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal : 29 Januari 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Temanggung.



M. HUSNI, S.Sos. +
NIP. 500041927

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Direktur Sekolah swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Sub Dinas Pendidikan dasar
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jawa Tengah
5. Bupati Temanggung
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bejen
7. Camat Bejen
8. Kepala TK Dharma Pertiwi Desa Prangkogan Kecamatan Bejen
9. Arsip.